

Selain dari identifikasi masalah, dalam proses mediasi juga diperlukan adanya sebuah susunan jadwal kegiatan atau agenda agar proses mediasi bisa lebih terarah dan efektif, untuk itu mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. PERMA Mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi selama 14 hari kerja. Mediator memberikan pilihan kepada para pihak, apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau seminggu dua kali tergantung dari kesanggupan para pihak. berdasarkan agenda yang telah disusun mediator akan akan menyusun materi pertemuan yang akan di bahas dengan para pihak.

Mediator harus mampu mengefesienkan waktu agar jangan sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Diharapkan pada setiap pertemuan mediator telah memiliki program kerja dan rencana yang akan dilakukan. Untuk memudahkan dalam melihat jadwal pertemuan, tidak ada salahnya jika dibuat sebuah tabel atau kalender pertemuan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- Hari dan tanggal pertemuan
- Tempat pertemuan
- Materi yang dibahas
- Hal yang dicapai

Pada awal pertemuan, mediator hanya akan melakukan perkenalan-perkenalan secukupnya, menyampaikan prosedur berdasarkan PERMA Mediasi dan menentukan aturan main agar proses mediasi dapat berjalan lancar. Pada tahapan ini mediator dapat menentukan langkah-langkah bagi kelancaran dan kesuksesan proses mediasi selanjutnya. Disinilah kesempatan mediator untuk menyampaikan pandangan-pandangan menyangkut keuntungan proses perdamaian dibandingkan proses Litigasi. Strategi provokasi dan sedikit menakut-nakuti bisa mulai dilancarkan dengan memberikan gambaran-gambaran buruk tentang proses penyelesaian Litigasi, hal ini dimaksudkan agar tumbuh semangat para pihak untuk menentukan pilihannya kepada proses penyelesaian secara damai.

Usaha mediator untuk membangkitkan antusias para pihak diawali dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama biasanya hanya mampu didiagnosis

mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya persoalan non hukum yang meliputi sengketa tersebut, jika memang itu ada, maka akan lebih efektif jika mediator melakukan komunikasi dengan pendekatan agama berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh para pihak, misalnya menyampaikan pesan tentang fadzilah silaturahmi dan kemudharatan dari permusuhan.

Sebagai mana yang terdapat dalam *Hadist riwayat Abu Hurairah ra. dia berkata*: Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk sehingga setelah selesai menciptakan mereka, bangkitlah rahim (hubungan kekeluargaan) berkata: Ini adalah tempat bagi orang berlindung (kepada-Mu) dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Allah menjawab: Ya. Apakah kamu senang kalau Aku menyambung orang yang menyambungmu, dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Ia berkata: Tentu saja. Allah berfirman: Itulah milikmu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Bacalah ayat berikut ini kalau kalian mau: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran atukah hati mereka terkunci.

dan sebagai mana yang ada didalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Hal tersebut dapat disampaikan karena media dakwah biasanya akan banyak membantu dalam menumbuhkan kesadaran kepada para pihak yang sedang diliputi oleh rasa emosi.

3. Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Cara langsung
mengemukakan pertanyaan langsung kepada Para pihak
2. Cara tidak langsung
mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

4. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil assessment dari pokok-pokok sengketa yang dirundingkan. Misalnya dalam perkara wanprestasi dapat diberikan beberapa pilihan penyelesaian antara lain:

- Pembayaran utang pokok ditambah setengah jumlah bunga dan denda
- Pembayaran utang pokok secara tunai ditambah bunga dan denda yang pembayarannya secara bertahap
- Pembayaran hutang pokok dengan bunga tanpa denda
- Pembayaran utang pokok dan bunga secara bertahap tanpa denda
- Pembataran hanya utang tanpa bunga dan denda

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral bahkan bisa juga menempuh pendekatan religius yang pada akhirnya mengharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentingan satu sama lain. Bentuk legal statement terkadang justru tidak diperlukan dalam proses mediasi, karena pendekatan seperti itu dianggap tidak cocok untuk digunakan dalam proses perdamaian, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang dipandang rugi dalam ukuran bisnis namun dianggap untung dalam pandangan yang lain.

Pada tahap penyelesaian masalah hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk akta (dokumen), para pihak akan saling mengekspresikan kepentingannya

dalam butir-butir kesepakatan. Bentuk perjanjian konsensual dapat menjadi formulasi dalam perkara yang menyangkut wanprestasi. Butir-butir kesepakatan dalam akta perdamaian dapat menjadi revisi atau pembaharuan perjanjian (novasi) dari perjanjian tersebut.

Untuk itu dalam proses mediasi mediator harus mampu membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak, agar proses mediasi itu dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan para pihak.

5. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa

- Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
- Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

6. Proses Tawar-Menawar Akhir

Suatu tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan proses mediasi adalah proses tawar-menawar. Tahapan ini akan tercipta ketika kedua belah pihak telah terbangun antusiasnya untuk menempuh proses penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu untuk mengiring para pihak kepada proses tawar-menawar, jika respon kedua belah pihak sudah baik, maka mediator harus menyarankan agar para pihak saling mengajukan penawaran terhadap dua nilai penawaran tersebut akan dilakukan proses negosiasi sampai muncul satu nilai yang disepakati.

Dalam proses tawar-menawar masing-masing pihak akan mengajukan nilai berdasarkan posisi dan kekuatan yang dimiliki, pihak yang memiliki bukti-bukti akan memosisikan diri sebagai pihak yang dominan. Dalam setiap proses tawar-menawar akan selalu dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pihak dalam memainkan peran berdasarkan skill dan kemampuan masing-masing dalam negosiasi berdasarkan kekuatan dan posisi yang dimiliki.

Tawar-menawar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses mediasi. Menurut Roy J. Lewicki para negosiator dapat memperkuat posisi tawarnya dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

- Mencari fakta –fakta yang mendukung pendapatnya. Artinya ia harus mengetahui mana informasi yang harus ditonjolkan dan mana yang tidak

- Siapa yang dapat dimintai nasihatnya atau dengan siapa fakta-fakta tersebut dapat dielaborasi atau diklarifikasi
- Mencari informasi apakah kasus itu pernah dinegosiasikan sebelumnya. Jika perlu dapat ditanyakan langsung kepada negosiator yang menangani kasus sebelumnya untuk mengetahui argumentasi apa yang telah mereka gunakan, mana yang berhasil dan mana yang gagal.
- Mencari cara bagaimana dapat mempresentasikan semua data dan fakta tersebut dengan cara yang paling meyakinkan.
- Mengetahui kemungkinan argumentasi yang akan digunakan oleh pihak lain, pandangan dan keinginan mereka, serta mencari posisi dan argumentasi sendiri yang lebih baik.

Penentuan hasil akhir dari proses tawar-menawar tidak selalu harus dalam posisi seimbang antara nilai penawaran dengan nilai akseptasi, artinya bisa saja terjadi penggugat hanya meurunkan nilainya 10% dari penawaran sebelumnya namun tergugat menaikkan nilainya 90% dari nilai akseptasi sebelumnya, atau mungkin sebaliknya penggugat menurunkan 70% sedangkan tergugat hanya menaikkan 30% tergantung dari nilai kepentingan yang mana yang masih bisa dinegosiasikan dan nilai yang mana yang sudah sampai pada titik penawaran maksimal. Ada kalanya para pihak menyampaikan secara jujur tentang batasan nilai maksimal pada penawarannya, namun hal itu jarang sekali terjadi.

untuk itu dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan non substansial, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian. Pihak penggugat harus menyampaikan penawaran dengan nilai atau ukuran yang lebih lunak dibandingkan dengan nilai yang tertera di dalam gugatan, artinya harus ada pelunakan dalam proses penawaran dengan penurunan jumlah tuntutan, sedangkan dilain pihak tergugat juga harus memberikan penawaran yang realistis atas kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan batas-batas yang dimiliki untuk mencapai hasil akhir yang baik dan memuaskan para pihak.

7. Mencapai Kesepakatan Formal

Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Pada tahapan tersebut mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Mediator memang tidak boleh melakukan intervensi terhadap materi yang disepakati, namun bukan berarti mediator harus mengabaikan isi kesepakatan yang dibuat, karena dalam beberapa hal mediator tetap bertanggung jawab untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya itikad buruk dari salah satu pihak.

Ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PERMA Mediasi menyebutkan bahwa "*Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- *Sesuai kehendak para pihak*
- *Tidak bertentangan dengan hukum*
- *Tidak merugikan pihak ketiga*
- *Dapat dieksekusi*
- *Dengan itikad baik*

Walaupun ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PERMA Mediasi di atas khusus ditujukan bagi kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan, namun secara umum syarat-syarat tersebut juga mengikat bagi mediasi dalam proses berperkara dipengadilan dan mediator harus tetap melakukan pengawasan terhadap materi kesepakatan agar tidak menabrak syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal tersebut.

Walaupun di antara para pihak telah tercapai kesepakatan, tapi jika ternyata materi kesepakatan itu melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PERMA Mediasi di atas maka mediator tetap berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasi gagal. Misalnya setelah dianalisis ternyata materi kesepakatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka mediator wajib untuk mengingatkan para pihak. Apabila mereka tetap berkeras, maka mediator harus melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa mediasinya telah gagal karena materi kesepakatan yang dibuat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang di dalamnya terdiri dari perikatan-perikatan, sehingga mediator harus jeli melihat kehendak para pihak yang akan dituangkan kedalam perjanjian tersebut, apakah merupakan bentuk dari perikatan hukum ataukah bukan. Sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan secara prosedur hukum (perbuatan irasional) tidak boleh turut diperjanjikan dalam dokumen kesepakatan. Perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan secara prosedur hukum juga menyangkut perbuatan dalam ruang lingkup perikatan murni dan perikatan yang melanggar tata susila. Misalnya A dan B memperjanjikan bahwa jika B tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada A, maka B sanggup untuk menjadi istri A. Jenis kesepakatan seperti itu selain melanggar tata susila juga tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata.

Setelah semua kehendak para pihak ditampung dalam catatan mediator, maka mediator akan mulai masuk pada tahapan memformulasikan kehendak-kehendak tersebut dalam klausul-klausul kesepakatan. Isi kesepakatan yang dirumuskan disesuaikan dengan hasil-hasil yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan bisa dalam hal kesanggupan dari kedua belah pihak secara timbal balik, artinya kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban secara berimbang, sebagai contoh misalnya disepakati perdamaian sebagai berikut :

- A perjanjian akan membayar hutang atas pembelian mobil kepada B tanggal 01 Januari 2011
- B perjanjian akan menyerahkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mobil tersebut pada tanggal 01 Januari 2011.

Pada model perjanjian seperti itu, para pihak sama-sama berani untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dalam bentuk kewajiban (prestasi), sehingga jika klausul tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Setelah dokumen perdamaian selesai dibuat, maka mediator sebaiknya membacakan kembali hasil kesepakatan tersebut kepada para pihak. Terhadap klausul-klausul yang memiliki arti spesifik, mediator berkewajiban untuk

menjelaskan maksudnya secara jelas dan terang kepada para pihak. Tahapan ini sangat berguna bagi para pihak untuk bisa memahami hak dan kewajibannya sehingga setelah dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani, tidak terjadi penyesalan-penyesalan dikemudian hari yang diakibatkan karena para pihak tidak memahami apa yang dimaksud dalam kalimat-kalimat yang tertulis dalam dokumen perdamaian tersebut.

Sebelum dokumen kesepakatan itu di tandatangani, para pihak masih berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua butir-butir kesepakatan damai yang dibuat dalam dokumen kesepakatan, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai antara yang telah disepakati dengan yang dirumuskan dalam dokumen perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan koreksi dengan mengemukakan alasan-alasannya. Sepanjang koreksi tersebut beralasan dan memang ditemukan kekeliruan dalam penulisan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka dokumen kesepakatan itu harus direvisi. Misalnya para pihak menyepakati adanya dua pilihan dalam melakukan pembayaran yaitu dengan cara tunai atau transfer, namun dalam dokumen kesepakatan ditulis secara komulatif “ *dengan cara tunai dan transfer*” penggunaan kata “*dan*” memberikan pengertian bahwa kedua jenis pembayaran tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Kesalahan dalam menggunakan kata seperti di atas dapat menimbulkan akibat hukum yang besar bagi para pihak, sehingga sebelum terlanjur dokumen kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka sedapat mungkin harus dihindari kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan dalam pencantuman kalimat dan kata-kata pada dokumen kesepakatan tersebut.

Penandatanganan dokumen merupakan Fase akhir pada proses penyusunan kesepakatan. Selain itu pembubuhan tanda tangan juga sebagai bukti bahwa para pihak telah menyepakati dan menyetujui semua yang tertuang dalam dokumen kesepakatan damai tersebut. Jika para pihak diwakili oleh penasihat hukum, maka menurut pasal 17 Ayat (2) PERMA Mediasi harus ada persetujuan secara tertulis dari pihak prinsipalnya jika ditelaah secara lebih mendalam, maka sebenarnya PERMA Mediasi menghendaki penandatanganan dokumen kesepakatan damai tersebut dilakukan langsung oleh para pihak/tanpa diwakili, namun oleh karena UU Advokat mengatur bahwa penasihat hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan

jasa bantuan hukum terhadap kliennya dan jasa bantuan hukum tersebut diantaranya adalah mewakili dan mendampingi kliennya untuk melakukan tindakan hukum (ex: Pasal 1 Angka 2 UU No. 18 Tahun 2003), maka PERMA tidak mungkin dapat mengeliminir hal yang telah diatur oleh UU Advokat tersebut.

Dokumen kesepakatan damai yang telah ditandatangani akan dibawa ke hadapan hakim yang menyidangkan perkaranya untuk dapat di kukuhkan akta perdamaian. Menurut Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi “*akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa*”. Dari pengertian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian merupakan perpaduan antara butir-butir kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan putusan hakim.

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika dikemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.

B. Dasar Hukum Hakam (Mediator) di Pengadilan Negeri

Terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman merumuskan di dalam Pasal 4 ayat (2): “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

a. Tanggung Jawab Mediator

Umum:

- Pasal 2, Pedoman Prilaku Mediator. Bertanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.
- Pasal 3, Tanggung Jawab Terhadap para pihak :

1. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidak berpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.
 2. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.
 3. Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak
- Pasal 4, Kewajiban Mediator :
 1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak
 2. Mediator wajib memberitahukan para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak
 3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator
 4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi;
 5. Mediator wajib menghindari ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan;
 6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap dalam proses mediasi;
 7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.

- Pasal 5

Menjaga Kerahasiaan Proses, Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses

- Pasal 6

Larangannya:

1. Seseorang di harap untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
2. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan, atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
3. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasihat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.

- Pasal 7

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
3. Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

- Pasal 9

1. Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya;

2. Mediator diharap menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi.
 3. Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati.
- b. Pengawasan dan Sanksi
- Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.
- Pasal 13
- Penjatuhan sanksi tanpa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator.
- c. Kesimpulan
1. Tugas mediator dapat dirinci menjadi 4 hal yaitu:
 - Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
 - Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
 - Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
 - Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
 2. Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tercantum dalam Pasal 4

PERMA No. 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa kecuali perkara yang diselesaikan peradilan Niaga, pengadilan hubungannya industrial, kekuatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan demikian ketentuan mengenai mediasi yang ada dalam PERMA berlaku bagi perkara perdata yang digunakan ke Pengadilan tingkat pertama, karena ruang lingkup perkara adalah perkara perdata maka PERMA ini menurut hemat penulis, berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan Agama. Hal ini diperkuat dengan ketentuan lain-lain yaitu Pasal 16 yang menyatakan bahwa apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa mekanisme mediasi di peradilan dapat pula diterapkan di lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

C. Problem Mediasi di Pengadilan Negeri

Faktor-faktor yang berperan dalam proses mediasi dapat dilihat dari sisi :

- Para pihak

Para Pihak adalah kedua belah pihak yang bersengketa yang menjadi penggugat dan tergugat dalam suatu perkara. Yang berhak memilih mediator dan yang menentukan hasil akhir dari mediasi tersebut. Dan mediator yang terpilih atau yang ditunjuk harus melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

- Advokat

menurut UU Advokat Indonesia Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Namun, seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

- Hakam (Mediator)

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, ahli di bidang yang disengketakan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi

Maha melihat.

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran yaitu: *peran pasif* dan *peran aktif*. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang mediator tergantung pola kondisi saat itu, apakah ia harus bersifat pasif atau aktif.

Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak yang sedang bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan tindakan.

- Hakim

Hakim didalam memutuskan suatu perkara memegang peranan yang penting dalam menegakkan Hukum dan Keadilan. Karena dalam hal ini Hakim memutuskan setiap perkara Hukum “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Bagi Hakim ia terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena ia harus selalu menyebut nama Tuhan dalam memberikan keadilan. Hal ini berarti Hakim harus mempertanggungjawabkan setiap putusannya bagaimanapun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim dalam melaksanakan penegakan Hukum (Yudikatif) mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif, dalam arti Hakim tidak boleh mencari perkara. Jadi hanya menerima perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam menjalankan tugasnya Hakim wajib mendamaikan para pihak. Pada prinsipnya upaya Hakim untuk mendamaikan bersifat imperative, hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa kalau Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam Berita Acara Sidang.

Akan tetapi dengan diterbitkannya PERMA No. 2 tahun 2003, dengan memaksakan secara imperative semua penyelesaian perkara mesti terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi dan baru boleh ditempuh proses litigasi apabila mediasi gagal.

Hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat 1 PERMA yang memerintahkan Hakim untuk lebih dahulu menempuh mediasi.

Dengan berpegang pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang menjadi sumber dari kelahiran aturan-aturan Hukum maka Hakim harus menjalankan fungsi hukumnya dengan tanpa membedakan orang atau kekuasaan apapun.

Dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menentukan sehingga penyelesaian perkara Perdata mengalami hambatan di Pengadilan Negeri. Adapun faktor penghambat bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata adalah mendatangkan para pihak ataupun para saksi karena jauh tempat tinggalnya. Selain itu faktor penghambat penyelesaian perkara perdata tergantung dari itikad baik para pihak itu sendiri atau kuasanya yang menangani perkara tersebut. Kurangnya kesadaran hukum para pihak atau kuasanya bisa juga menjadi penghambat penyelesaian perkara perdata. Pengadilan yang merupakan public service oleh masyarakat banyak dirasakan kekurangannya dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan secepat-cepatnya. Oleh sebab itu, karena hakim yang memimpin pemeriksaan dipersidangan maka peranan Hakim sangat penting dalam mempercepat penyelesaian perkara Perdata di pengadilan Negeri, disamping itu tidak lepas dari partisipasi para pihak

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV Asy-Syifa'.

B. Lain-lain

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ramdani Wahyu, *Artikel Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*, 2010

Achmad Santosa dan Wiwik awiati, *Makalah negosiasi dan mediasi*, Mahkamah Agung. 2003

Afifuddin Zuhri, *Makalah Mediasi Dalam Hukum Islam*, 2010

Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang*, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand out, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Saifullah, Muhammad, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia*, Semarang WMC, 2007.

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase: Alternative Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2007.